UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4326);

4. Undang-Undang . . .

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2003 diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Penerimaan Perpajakan;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - c. Penerimaan Hibah.

(2) Realisasi . . .

- (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp467.747.996.058,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp341.396.082.886.340,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

- (1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp230.933.877.071.291,00 (dua ratus tiga puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp11.114.268.966.041,00 (sebelas triliun seratus empat belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

- (1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
 - b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- (2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp67.510.032.589.458,00 (enam puluh tujuh triliun lima ratus sepuluh miliar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp12.616.646.760.146,00 (dua belas triliun enam ratus enam belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

- (4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp18.753.509.503.346,00 (delapan belas triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan juta lima ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 terdiri atas :
 - a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang.
- (2) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa adalah sebesar Rp256.190.880.900.784,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp111.070.450.544.992,00 (seratus sebelas triliun tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp9.243.875.791.915,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

(5) Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp376.505.207.237.691,00 (tiga ratus tujuh puluh enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp186.943.850.528.152,00 (seratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp69.247.030.372.632,00 (enam puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp256.190.880.900.784,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

- (1) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp31.369.494.241.681,00 (tiga puluh satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp76.977.897.129.362,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp2.723.059.173.949,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp111.070.450.544.992,00 (seratus sebelas triliun tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (1) Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Dana Otonomi Khusus;
 - b. Dana Penyeimbang.

- (2) Realisasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp1.539.560.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Realisasi Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp7.704.315.791.915,00 (tujuh triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp9.243.875.791.915,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

- (1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Tahun Anggaran 2003 Rp341.396.082.886.340,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja 2003 Negara Tahun Anggaran sebesar Rp376.505.207.237.691,00 (tiga ratus tujuh puluh enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dalam Tahun Anggaran 2003 terdapat defisit anggaran sebesar Rp35.109.124.351.351,00 (tiga puluh lima triliun seratus sembilan miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
- (2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :

- a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp32.114.737.082.545,00 (tiga puluh dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp547.594.832.791,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2003 adalah sebesar Rp2.446.792.436.015,00 (dua triliun empat ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah) yang mengurangi akumulasi Sisa Anggaran Lebih tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

Pemerintah dapat menggunakan Sisa Anggaran Lebih sebagai dana talangan untuk menutup kekurangan kas.

Pasal 11

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp37.023.515.390.434,00 (tiga puluh tujuh triliun dua puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2003, untuk menutup defisit anggaran, Pemerintah telah menggunakan Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp10.705.035.936.015,00 (sepuluh triliun tujuh ratus lima miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah). Dari jumlah tersebut, Rp8.258.243.500.000,00 (delapan triliun dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), telah disetujui penggunaannya oleh DPR-RI dan persetujuan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 .

Dengan demikian, Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2003 menjadi sebesar Rp26.318.479.454.419,00 (dua puluh enam triliun tiga ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran

Pembangunan . . .

Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

(dalam rupiah)

a.	Pajak dalam negeri			Rp 230.933.877.071.291,00		
	0110 0120	Pajak penghasilan (PPh) nonmigas PPh Minyak Bumi dan Gas Alam	Rp Rp	96.053.086.781.541,00 18.962.540.616.691,00		
	0130	Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas	КΡ	16.702.340.010.091,00		
		barang mewah (PPN dan PPnBM)	Rp	77.081.494.611.512,00		
	0140	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Rp	8.761.514.457.424,00		
	0150	Bea perolehan hak atas tanah dan				
		bangunan (BPHTB)	Rp	2.143.751.203.591,00		
	0160	Cukai	Rp	26.277.199.336.741,00		
	0170	Pajak lainnya	Rp	1.654.290.063.791,00		
b.	Pajak	perdagangan internasional	Rp	11.114.268.966.041,00		
	0210 0230	Bea masuk Pajak/Pungutan ekspor	Rp Rp	10.884.595.527.471,00 229.673.438.570,00		

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :

(dalam rupiah)

a.	Peneri	imaan s	sumber daya alam	Rp	67.510.032.589.458,00
	0310	Penda	ipatan minyak bumi	Rp	42.969.051.730.798,00
		0311	Pendapatan minyak bumi	Rp	42.969.051.730.798,00
	0320	Penda	ipatan gas alam	Rp	18.532.808.804.030,00
		0321	Pendapatan gas alam	Rp	18.532.808.804.030,00
	0330	Penda	apatan pertambangan umum	Rp	1.981.507.798.202,00
		0331 0332	Pendapatan iuran tetap Pendapatan royalti batubara	Rp Rp	115.930.310.932,00 1.865.577.487.270,00
	0340	Penda	apatan kehutanan	Rp	3.715.070.160.296,00
		0341	Pendapatan dana reboisasi	Rp	2.822.519.186.088,00
		<u> </u>	Rp	675.816.263.751,00	
		0343	Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan	Rp	216.734.710.457,00
	0350	Penda	apatan perikanan	Rp	311.594.096.132,00
		0351	Pendapatan perikanan	Rp	311.594.096.132,00

b. Bagian . . .

b.	_	n peme negara	erintah atas laba badan usaha	Rp	12.616.646.760.146,00
	0410	Bagia	n pemerintah atas laba BUMN	Rp	12.616.646.760.146,00
C.	Pener	imaan	negara bukan pajak lainnya	Rp	18.753.509.503.346,00
	0510	Penju	ıalan hasil produksi, sitaan	Rp	73.218.731.084,00
			Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan Penjualan hasil peternakan dan	Rp	2.184.632.807,00
			perikanan	Rp	5.729.532.176,00
			Penjualan hasil tambang Penjualan hasil sitaan/rampasan	Rp	261.242.224,00
			dan harta peninggalan Penjualan obat-obatan dan hasil	Rp	46.845.595.404,00
		0516	farmasi lainnya Penjualan informasi, penerbitan,	Rp	170.767.680,00
			film, dan hasil cetakan lainnya Penjualan dokumen-dokumen	Rp	2.691.678.283,00
		0517	pelelangan	Rp	8.464.046.494,00
		0519	Penjualan lainnya	Rp	6.871.236.016,00
	0520	Penju	alan aset	Rp	57.631.040.497,00
		0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan,		
			dan tanah	Rp	6.788.678.532,00
			Penjualan kendaraan bermotor	Rp	498.052.146,00
			Penjualan sewa beli	Rp	38.572.921.829,00
			Penjualan aset bekas milik asing Penjualan aset lainnya yang berlebih/	Rp	0,00
			rusak/ dihapuskan	Rp	11.771.387.990,00
	0530	Penda	patan sewa	Rp	23.729.413.697,00
		0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	Rp	11.781.545.266,00
		0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp	8.015.645.531,00
		0533	Sewa benda-benda bergerak	Rp	2.008.648.399,00
		0539	Sewa benda-benda tak bergerak		
			lainnya	Rp	1.923.574.501,00
	0540	Penda	oatan jasa I	Rp	2.656.638.126.227,00
		0541 0542	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	Rp	76.582.095.617,00
		0342	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum	Rp	2.030.474.963,00

0543 Pendapatan . . .

	0543	Pendapatan surat keterangan, visa/		
		paspor dan SIM/ STNK/ BPKB	Rp	312.437.654.255,00
	0544	Pendapatan jasa pertanahan	Rp	5.970.405.727,00
	0545	Pendapatan hak dan perijinan	Rp	1.320.935.949.264,00
	0546	Pendapatan sensor/karantina/		
		pengawasan/pemeriksaan	Rp	56.676.287.507,00
	0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa		
		pekerjaan, jasa informasi, jasa		
		pelatihan dan jasa teknologi	Rp	557.683.166.806,00
	0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan		
		Agama	Rp	47.818.116.994,00
	0549	Pendapatan jasa bandar udara,		
		kepelabuhanan, dan kenavigasian	Rp	276.503.975.094,00
			_	
0550	Penda	oatan jasa II	Rp	1.951.400.938.790,00
	0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan		
	0001	(jasa giro)	Rp	1.409.410.378.858,00
	0552	Pendapatan jasa penyelenggaraan	Νρ	1.407.410.376.636,00
	0332	telekomunikasi	Rp	375.238.044.372,00
	0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir	ΝΡ	373.230.044.372,00
	0333	miskin	Rp	5.989.564.143,00
	0554	Pendapatan jasa pencatatan sipil	Rp	4.791.446.749,00
	0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-	ΚΡ	4.791.440.749,00
	0333	pajak negara dengan surat paksa	Rp	2.220.866.015,00
	0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	Rp	4.672.502.741,00
	0557	Pendapatan bea lelang	Rp	54.732.676.119,00
	0558	Pendapatan biaya pengurusan	ΚΡ	34.732.070.117,00
	0330	piutang negara dan lelang negara	Rp	36.337.127.243,00
	0559	Pendapatan jasa lainnya	Rp	58.008.332.550,00
	0337	i endapatan jasa lainnya	ΝΡ	30.000.332.330,00
0560	Penda	oatan rutin dari luar negeri	Rp	193.614.948.388,00
	_	-	-	
	0561	Pendapatan dari pemberian surat		
		perjalanan Republik Indonesia	Rp	0,00
	0562	Pendapatan dari jasa pengurusan		
		dokumen konsuler	Rp	193.614.948.388,00
0570	Davada	a atom lavva a a	D	2/ /21 /02 5// 00
0570	Penda	oatan bunga	Rp	36.621.492.566,00
	0572	Pendapatan BPPN atas bunga obligasi	Rp	36.621.492.566,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
0610	Penda	patan kejaksaan dan peradilan	Rp	28.814.140.658,00
			_	
	0611	Legalisasi tanda tangan	Rp	197.415.466,00
	0612	Pengesahan surat di bawah tangan	Rp	44.186.868,00
	0613	Uang meja (leges) dan upah pada	D ₁	004 007 454 00
		panitera badan pengadilan	Rp	884.936.151,00

	0614	Hasil denda/denda tilang dan		
		sebagainya	Rp	21.118.824.122,00
	0615	Ongkos perkara	Rp	4.368.588.616,00
	0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp	2.200.189.435,00
0710	Penda	patan pendidikan	Rp	1.091.556.874.820,00
			•	
	0711 0712	Uang pendidikan Uang ujian masuk, kenaikan	Rp	972.381.564.688,00
	0713	tingkat, dan akhir pendidikan Uang ujian untuk menjalankan	Rp	9.727.883.290,00
		praktek	Rp	18.146.137.711,00
	0719	Pendapatan pendidikan lainnya	Rp	91.301.289.131,00
Pene	rimaa	an lain-lain	Rp	2.640.283.796.619,00
0810	Penda	patan dari penerimaan kembali		
		a tahun anggaran berjalan	Rp	504.400.460.344,00
	0811	Penerimaan kembali belanja pegawai		
		pusat	Rp	21.386.869.732,00
	0813 0814	Penerimaan kembali belanja pensiun Penerimaan kembali belanja rutin	Rp	36.764.267.153,00
	0014	lainnya	Rp	8.458.333.782,00
	0815	Penerimaan kembali belanja		·
		pembangunan rupiah murni	Rp	139.226.814.736,00
	0816	Penerimaan kembali belanja		
		pembangunan luar negeri	Rp	298.564.174.941,00
0820		patan dari penerimaan kembali	D	222 005 / 22 070 00
	belanj	a tahun anggaran yang lalu	Rp	223.095.633.878,00
	0821	Penerimaan kembali belanja pegawai	_	10.070.0/5.570.00
	0822	pusat Penerimaan kembali belanja pegawai	Rp	13.978.065.570,00
	0022	daerah otonom	Rp	422.645.771,00
	0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	4.172.292.115,00
	0824	Penerimaan kembali belanja rutin		
		lainnya	Rp	181.576.512.701,00
	0825	Penerimaan kembali belanja	_	
	0007	pembangunan rupiah murni	Rp	20.995.224.043,00
	0826	Penerimaan kembali belanja pembangunan pinjaman luar negeri	Rp	1.950.893.678,00
0840	Penda	patan pelunasan piutang	Rp	9.162.972.129.243,00
	0841	Pendapatan pelunasan piutang	Dn	9.162.972.129.243,00
	0041	i endapatan pelunasan piutang	Rp	7. 102.712.12 7 .243,00

0890 Penda	patan lain-lain	Rp	2.749.815.573.154,00
0891	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	Rp	7.207.571.698,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Rp	26.261.158.268,00
0893	Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	Rp	8.126.892.709,00
0894	Pendapatan denda administrasi BPHTB	Rp	39.733.257,00
0895	Penerimaan premi penjaminan perbankan nasional	Rp	0.00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	Rp	2.708.180.217.222,00

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp186.943.850.528.152,00 (seratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	33.772.135.791,00
	01.1 Subsektor Industri	Rp	33.772.135.791,00
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	784.343.751.948,00
	02.1 Subsektor Pertanian02.2 Subsektor Kehutanan02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp Rp Rp	334.822.319.803,00 379.846.394.661,00 69.675.037.484,00

03	SEKT	OR PENGAIRAN	Rp	58.477.635.262,00
	03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan	Rp	57.493.543.433,00
		Sumber-sumber Air	Rp	984.091.829,00
04	SEKT	OR TENAGA KERJA	Rp	231.227.431.038,00
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	231.227.431.038,00
05		OR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN HA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	146.211.467.956.197,00
		Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	
		Subsektor Perdagangan Luar Negeri Subsektor Keuangan	Rp Rp	86.522.351.061,00 146.072.672.271.017,00
		Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Keci Menengah	il Rp	38.068.929.097,00
06		OR TRANSPORTASI, METEOROLOGI	_	
	DAN	GEOFISIKA	Rp	659.942.199.657,00
		Subsektor Prasarana Jalan	Rp	31.168.635.679,00
		Subsektor Transportasi Darat Subsektor Transportasi Laut	Rp Rp	29.938.991.753,00 404.760.251.849,00
		Subsektor Transportasi Udara	Rp	99.625.491.714,00
		Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencaria	-	
		dan Penyelamatan	Rp	94.448.828.662,00
07	SEKT	OR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	398.769.252.049,00
		Subsektor Pertambangan Subsektor Energi	Rp	381.633.250.107,00 17.136.001.942,00
	07.2	Subsector Energi	Rp	17.130.001.942,00
80		OR PARIWISATA, POS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	430.702.785.109,00
	08 1	Subsektor Pariwisata	Rp	161.782.977.349,00
		Subsektor Pos, Telekomunikasi dan		
		Informatika	Rp	268.919.807.760,00
09	SEKT	OR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	64.928.641.338,00
		Subsektor Otonomi Daerah	Rp	42.010.944.952,00
	09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	22.917.696.386,00

10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	Rp	600.475.465.932,00
	10.1 Subsektor Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Rp	21.229.208.825,00
	10.2 Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp	579.246.257.107,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	5.386.414.114.762,00
	11.1 Subsektor Pendidikan11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	Rp Rp	4.691.063.561.635,00 630.073.125.974,00
	11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp Rp	31.495.687.172,00 33.781.739.981,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp	903.431.469.301,00
	12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp	903.431.469.301,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	AN, Rp	532.963.022.851,00
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial13.2 Subsektor Kesehatan	Rp Rp	79.224.624.135,00 453.738.398.716,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	49.169.077.131,00
	14.1 Subsektor Perumahan14.2 Subsektor Permukiman	Rp Rp	4.047.887.308,00 45.121.189.823,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	2.136.385.188.624,00
	15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp Rp	562.498.071.582,00 1.573.887.117.042,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	822.131.940.069,00
	16.1 Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	3.364.004.070,00
	16.2 Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	540.132.466.683,00
	16.3 Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuam dan Teknologi		26.916.334.971,00
	16.4 Subsektor Statistik	Rp	251.719.134.345,00
17	SEKTOR HUKUM	Rp	2.012.293.057.893,00
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp Rp	1.690.559.603.589,00 321.733.454.304,00

18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	4.308.856.550.331,00
	18.1 Subsektor Aparatur Negara18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan	Rp	3.787.110.984.709,00
	Pelaksanaan Pengawasan	Rp	521.745.565.622,00
19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGA LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKAS		2.568.683.821.444,00
	19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp	78.819.379.517,00
	19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	2.432.950.020.135,00
	19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp	56.914.421.792,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	18.749.415.031.425,00
	20.1 Subsektor Pertahanan20.2 Subsektor Keamanan	Rp Rp	11.626.867.259.643,00 7.122.547.771.782,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp69.247.030.372.632,00 (enam puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) terdiri atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).

a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp50.345.280.755.117,00 (lima puluh triliun tiga ratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	472.258.210.249,00
	01.1 Subsektor Industri	Rp	472.258.210.249,00
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	3.761.796.436.856,00
	02.1 Subsektor Pertanian02.2 Subsektor Kehutanan02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp Rp Rp	2.443.409.619.305,00 108.552.724.196,00 1.209.834.093.355,00

03	SEKT	OR PENGAIRAN	Rp	2.650.234.851.217,00
	03.1	dan Pengelolaan Pengairan	Rp	1.593.270.120.568,00
	03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	Rp	1.056.964.730.649,00
04	SEKT	OR TENAGA KERJA	Rp	439.677.803.307,00
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	439.677.803.307,00
05		OR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN IA NASIONAL, KEUANGAN DAN		
	KOPE		Rp	1.890.463.565.290,00
	05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	96.299.492.428,00
	05.2		Rp	286.677.384.204,00
	05.3		Rp	119.103.772.693,00
	05.4	3 3	Rp	206.141.041.731,00
	05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro,		2001111101111011
	00.0	Kecil dan Menengah	Rp	1.182.241.874.234,00
06	SEKT	OR TRANSPORTASI, METEOROLOGI		
00		GEOFISIKA	Rp	5.236.093.512.799,00
	06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	3.551.398.241.838,00
	06.2		Rp	741.044.870.270,00
	06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	402.681.004.126,00
	06.4	•	•	
	06.4	Subsektor Transportasi Udara Subsektor Meteorologi, Geofisika,	Rp	443.495.144.744,00
		Pencarian dan Penyelamatan	Rp	97.474.251.821,00
07	SEKT	OR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	1.322.405.058.854,00
	07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	128.309.897.834,00
	07.2		Rp	1.194.095.161.020,00
08		OR PARIWISATA, POS,	ıτρ	1.171.070.101.020,00
00		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	319.821.647.640,00
	08.1	Subsektor Pariwisata Subsektor Pos, Telekomunikasi dan	Rp	260.786.674.550,00
	08.2	Informatika	Rp	59.034.973.090,00
09	SEKT	OR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	1.109.956.950.825,00
	09.1	Subsektor Otonomi Daerah	Rp	137.626.530.386,00
	09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	972.330.420.439,00
				10 SEKTOR

10		OR SUMBER DAYA ALAM DAN KUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	Rp	385.158.446.837,00
	10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan		
	10.2	Lingkungan Hidup Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp Rp	266.031.449.877,00 119.126.996.960,00
11		OR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DNAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	13.698.306.553.722,00
	11.1 11.2 11.3 11.4	Subsektor Pendidikan Subsektor Pendidikan Luar Sekolah Subsektor Kebudayaan Nasional Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp Rp Rp Rp	12.640.908.652.314,00 671.048.987.112,00 139.167.541.041,00 247.181.373.255,00
12		OR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp	558.436.027.157,00
12			•	
	12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp	558.436.027.157,00
13		OR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	5.745.779.670.398,00
	13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	1.674.645.560.427,00
	13.2 13.3	Subsektor Kesehatan Subsektor Pemberdayaan Perempuan	Rp Rp	4.004.918.228.659,00 66.215.881.312,00
14	SEKT	OR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	1.506.833.700.816,00
	14.1 14.2	Subsektor Perumahan Subsektor Permukiman	Rp Rp	588.313.909.337,00 918.519.791.479,00
15	SEKT	OR AGAMA	Rp	140.548.065.735,00
		Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama		81.468.456.285,00 59.079.609.450,00
16	SEKT	OR ILMU PENGETAHUAN DAN		
	TEKN	OLOGI	Rp	1.103.038.220.303,00
	16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)	Rp	221.287.542.656,00
	16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan	-	
	16.3	Iptek Subsektor Kelembagaan, Prasarana	Rp	366.283.585.567,00
	16.4	dan Sarana Iptek Subsektor Statistik	Rp Rp	212.483.915.516,00 302.983.176.564,00
17	SEKT	OR HUKUM	Rp	1.001.248.702.921,00
	17.1 17.2	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp Rp	44.689.697.331,00 956.559.005.590,00
	11.∠	Sabsector i embinadii Aparatur Hukulli	ΝΡ	730.33 7.003.3 70,00

	18		OR APARATUR NEGARA DAN SAWASAN	Rp	2.742.114.490.255,00
		18.1 18.2	Subsektor Aparatur Negara Subsektor Pendayagunaan Sistem dan	Rp	2.683.416.835.953,00
			Pelaksanaan Pengawasan	Rp	58.697.654.302,00
	19		OR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN	-	
		LUAR	R NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp	302.048.423.240,00
		19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp	48.306.247.995,00
		19.2		Rp	48.233.352.189,00
		19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp	205.508.823.056,00
	20	SEKT	OR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	5.959.060.416.696,00
		20.1	Subsektor Pertahanan	Rp	4.377.527.755.635,00
		20.2	Subsektor Keamanan	Rp	1.581.532.661.061,00
b.	Rp18 milia	ır tuju	an Pembangunan Pembiayaar 749.617.515,00 (delapan belas trilio uh ratus empat puluh sembilan juta ratus lima belas rupiah) terdiri atas :	un s	
	01	SEKT	OR INDUSTRI	Rp	283.202.521.804,00
		01.1	Subsektor Industri	Rp	283.202.521.804,00
	02		OR PERTANIAN, KEHUTANAN, UTAN DAN PERIKANAN	Rp	513.890.966.941,00
		02.1	Subsektor Pertanian	Rp	313.103.389.502,00
		02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	1.168.576.961,00
		02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp	199.619.000.478,00
	03	SEKT	OR PENGAIRAN	Rp	1.886.521.313.299,00
		03.1	Subsektor Pengembangan	_	
		03.2	dan Pengelolaan Pengairan Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan	Rp	732.356.014.444,00
			Sumber-sumber Air	Rp	1.154.165.298.855,00
	04	SEKT	OR TENAGA KERJA	Rp	143.590.887.029,00
		04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	143.590.887.029,00

05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI		Rp	61.310.946.212,00
	05.1 05.2 05.3 05.4 05.5	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Subsektor Perdagangan Luar Negeri Subsektor Pengembangan Usaha Nasional Subsektor Keuangan Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro,	Rp Rp Rp Rp	0,00 0,00 1.259.432.900,00 56.608.426.097,00
		Kecil dan Menengah	Rp	3.443.087.215,00
06		OR TRANSPORTASI, METEOROLOGI GEOFISIKA	Rp	3.505.457.302.096,00
	06.1 06.2 06.3 06.4 06.5	Subsektor Prasarana Jalan Subsektor Transportasi Darat Subsektor Transportasi Laut Subsektor Transportasi Udara Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	Rp Rp Rp Rp	1.495.428.120.542,00 589.501.692.161,00 770.045.594.901,00 649.388.250.792,00 1.093.643.700,00
07	SEKT	OR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	2.684.306.882.439,00
	07.1 07.2	Subsektor Pertambangan Subsektor Energi	Rp Rp	0,00 2.684.306.882.439,00
08		OR PARIWISATA, POS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	258.723.676.129,00
	08.1 08.2	Subsektor Pariwisata Subsektor Pos, Telekomunikasi dan	Rp	11.562.052.607,00
	00.2	Informatika	Rp	247.161.623.522,00
09	SEKT	OR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	2.561.296.503.633,00
	09.1 09.2	Subsektor Otonomi Daerah Subsektor Pengembangan Wilayah	Rp	607.691.692.435,00
	07.2	dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	1.953.604.811.198,00
10		OR SUMBER DAYA ALAM DAN KUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	Rp	254.323.862.337,00
	10.110.2	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp Rp	221.216.498.663,00 33.107.363.674,00
11		OR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DNAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	2.267.260.829.192,00

11.1 Subsektor . . .

	11.1 11.2 11.3 11.4	Subsektor Pendidikan Subsektor Pendidikan Luar Sekolah Subsektor Kebudayaan Nasional Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp Rp Rp Rp	2.240.173.677.519,00 13.701.287.498,00 13.385.864.175,00 0,00
12	SEKT	OR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp	134.129.025.254,00
	12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp	134.129.025.254,00
13		OR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	1.294.285.368.994,00
	13.1 13.2 13.3	Subsektor Kesejahteraan Sosial Subsektor Kesehatan Subsektor Pemberdayaan Perempuan	Rp Rp Rp	31.601.161.434,00 1.261.577.854.560,00 1.106.353.000,00
14	SEKT	OR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	244.186.330.553,00
	14.1 14.2	Subsektor Perumahan Subsektor Permukiman	Rp Rp	87.955.014.515,00 156.231.316.038,00
15	SEKT	OR AGAMA	Rp	0,00
	15.1 15.2	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp Rp	0,00 0,00
16		OR ILMU PENGETAHUAN DAN OLOGI	Rp	131.844.640.646,00
	16.1 16.2	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Subsektor Penelitian dan Pengembangan	Rp	88.462.481.413,00
	16.3	Iptek Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan	Rp	11.899.645.755,00
	16.4	Sarana Iptek Subsektor Statistik	Rp Rp	27.500.826.404,00 3.981.687.074,00
17	SEKT	OR HUKUM	Rp	4.102.171.240,00
	17.1 17.2	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp Rp	0,00 4.102.171.240,00
18		OR APARATUR NEGARA DAN AWASAN	Rp	407.255.000.887,00
	18.1 18.2	Subsektor Aparatur Negara Subsektor Pendayagunaan Sistem dan	Rp	395.592.040.432,00
	10.2	Pelaksanaan Pengawasan	Rp	11.662.960.455,00

19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp	0,00
	19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp Rp Rp	0,00 0,00 0,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	2.266.061.388.830,00
	20.1 Subsektor Pertahanan20.2 Subsektor Keamanan	Rp Rp	283.356.851.131,00 1.982.704.537.699,00

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp32.114.737.082.545,00 (tiga puluh dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

1.	Perbankan Dalam Negeri	Rp	8.258.243.500.000,00
	Sisa anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya	Rp	8.258.243.500.000,00
2.	Nonperbankan Dalam Negeri	Rp	23.856.493.582.545,00
	a. Privatisasib. Penjualan aset program restrukturisasi	Rp	7.300.540.850.000,00
	perbankan	Rp	19.660.800.000.000,00
	c. Surat utang negara (neto)	Rp	(3.104.847.267.455,00)
	- Penerbitan	Rp	11.318.894.563.405,00
	Dikurangi dengan :		
	- Pembayaran pokok	Rp	6.165.498.330.860,00
	- Pembelian kembali	Rp	8.258.243.500.000,00

Pembiayaan . . .

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp547.594.832.791,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

a.	Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)	Rp	20.359.596.156.457,00
	Penarikan pinjaman programPenarikan pinjaman proyekDikurangi dengan :	Rp Rp	1.792.094.535.000,00 18.567.501.621.457,00
b.	Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	Rp	19.812.001.323.666,00
	- Jatuh tempo	Rp	20.059.026.062.500,00
	Dikurangi dengan :		
	- Penjadwalan kembali	Rp	247.024.738.834,00
	i. Pokok	Rp	204.451.964.000,00
	ii. Bunga	Rp	42.572.774.834,00

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi. Penggunaan Sisa Anggaran Lebih sebagai dana talangan dilaporkan kepada DPR RI setiap triwulan.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4610